

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL TERHADAP PENDAPATAN  
PEMILIK DAN PENGARAP KARET DI DESA SUKA DAMAI  
KECAMATAN RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS  
MENURUT EKONOMI ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE)



UIN SUSKA RIAU

**OLEH****HELDA LESTARI SAPUTRI****NIM. 11625204289**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
1442 H/2020 M**



**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul : **Penerapan Sistem Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Pemilik dan Penggarap Karet di Desa Suka Damai Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis Menurut Ekonomi Islam**, yang ditulis oleh:

Nama : HELDA LESTARI SAPUTRI

Nim : 11625204289

Program studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqhasah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 22 Oktober 2020

Pembimbing skripsi

**DARNILAWATI, SE, M. Si**  
**NIP. 197904202007102006**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL TERHADAP PENDAPATAN PEMILIK DAN PENGGARAP KARET DI DESA SUKA DAMAI KECAMATAN RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS MENURUT EKONOMI ISLAM*, yang ditulis oleh :

Nama : **HELDA LESTARI SAPUTRI**

NIM : 11625204289

Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 7 Desember 2020

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Desember 2020 M

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.**

Sekretaris

**Dr. Jenita, SE., MM.**

Penguji I


**Dr. M. Ihsan, M.Ag.**

Penguji II

**Dr. H. Muh. Said HM, MA, MM.**

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.**

NIP. 19580712 198603 1 005

- Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Helda Lestari Saputri (2020) : Penerapan Sistem Bagi Hasil terhadap Pendapatan Pemilik dan Penggarap Karet di Desa Suka Damai Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik kebun karet dan penggarap di Desa Suka Damai. Praktik bagi hasil ini mengandung unsur tolong menolong. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan dan penerapan bagi hasil (musaqah) terhadap pendapatan pemilik dan penggarap karet di Desa Suka Damai apakah sudah sesuai dengan sistem ekonomi islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sistem bagi hasil pemilik dan penggarap karet dan penerapan sistem bagi hasil terhadap pendapatan pemilik dan penggarap karet, serta mengetahui bagaimanakah tinjauan Ekonomi Islam terhadap penerapan sistem bagi hasil pemilik dan penggarap karet di Desa Suka Damai.

Lokasi penelitian ini di Desa Suka Damai Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis. Metode penelitian yang gunakan adalah deskriptif, sumber data penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (data primer) dan riset kepustakaan (data sekunder), teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara kepada pemilik lahan dan penggarap. Populasi dalam penelitian ini adalah 25 orang jadi sampel yang diambil oleh peneliti sebanyak 25 orang dengan menggunakan teknik total sampling.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk bagi hasil lahan disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak, Pelaksanaan sistem bagi hasil yang dilaksanakan oleh pemilik dan penggarap karet di Desa Suka Damai itu sebesar 50:50, Kerjasama bagi hasil ini dapat menjadi solusi bagi pemilik kebun dan petani pekerja yang sama-sama membutuhkan dimana pemilik kebun membutuhkan petani pekerja untuk mengelola kebun miliknya sedangkan petani pekerja membutuhkan kebun untuk dapat dikerjakan. Penerapan sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa Suka Damai dapat meningkatkan pendapatan petani karet di desa suka damai. Sistem paroon yang dilaksanakan di desa ini dapat meningkatkan pendapatan guna memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat Desa Suka Damai. Pelaksanaan sistem bagi hasil ini sejalan dengan konsep hukum Ekonomi Islam dengan meniadakan ketidakadilan bagi pihak yang berakad. Selain itu, adanya praktek ini memberikan dampak positif bagi petani penggarap untuk mengangkat taraf perekonomiannya.

**Kata Kunci : *Bagi Hasil, Petani penggarap, Pendapatan***



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat dan salam senantiasa penulis ucapkan untuk baginda Nabi Muhammad Saw, sebagai penyempurna akhlak umat manusia dan membawa kabar bahagia bagi orang-orang beriman.

Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Serjana Strata Satu (S1) pada fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul **“Penerapan Sistem Bagi Hasil terhadap Pendapatan Pemilik Kebun dan Penggarap Karet di Desa Suka Damai Kecamatan Rupal Utara Kabupaten Bengkalis Menurut Ekonomi Islam”**

Dalam penulisan skripsi ini mendapat banyak bimbingan, arahan dan bantuan dari pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada orang-orang yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini diantaranya:

Untuk kedua orang tua tecinta Bapak Amril Syah dan Ibu Junaida sebagai penyemangat dan pemberi motivasi untuk saya selalu berjuang, menasehati, menyemangati, dan mendoakan ku. Terimakasih atas cinta yang telah diberikan.

1. Untuk bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA RIAU.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU beserta wakil dekan I,II,III.
3. Untuk bapak Syahpawi, S.Ag, M.Sh selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak.
4. Untuk bapak Darnilawati, SE, M.Si selaku pembimbing, atas segala saran dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi.
5. Untuk bapak Bambang Hermanto, M.Ag selaku penasehat akademik yang telah memberikan motivasi dan saran dari awal mulai kuliah sampai saat ini.
6. Untuk para dosen dan seluruh staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU yang telah banyak memberikan ilmu dan masukan kepada penulis.
7. Untuk bapak ABD. ARIS, SPd.SD selaku Kepala Desa Suka Damai yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dan mempermudah penulis dalam mendapatkan data yang dibutuhkan penulis.
8. Untuk abang dan adek saya Rian Azmi dan Nurul Widayati yang telah memberikan semangat serta doa untuk kelancaran segala urusanku.
9. Dan untuk seluruh teman-teman seperjuangan, teman-teman kelas khususnya untuk Siti Futihaturoziqoh, Masdiana, Lilis Sugiarti, Arifiana Dwi Febtrimayu, Ridho Alfiani, Ersya Widya Sulistiarani, Jero Vina, Siti Fatimah, Siti Masruroh, Muhammad Agung Izzulhaq serta semua pihak yang tidak bisa disebut satu persatu yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini yang jauh dari kata sempurna, masih banyak terdapat kekeliruan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu maupun minimnya pengalaman yang penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan keritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Semoga dari segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak dibalas oleh Allah SWT. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum. Akhirnya semoga segala aktivitas yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah SWT amin.

Pekanbaru, 20 Oktober 2020

Penulis

**HELDA LESTARI SAPUTRI**

**NIM: 11625204289**

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Metode Penelitian .....	8
G. Penelitian terdahulu .....	11
H. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b> .....	15
A. Kecamatan Rupa Utara .....	15
B. Desa Suka Damai .....	20
<b>BAB III TINJAUAN TEORITIS</b> .....	28
A. Konsep Bagi Hasil .....	28
B. Pendapatan .....	31
C. Petani Karet .....	33
D. Musaqah .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	54
A. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pemilik dan Penggarap Karet di Desa Suka Damai .....	54
B. Penerapan Sistem Bagi Hasil Musaqah terhadap Pendapatan Pemilik dan penggarap Karet di Desa Suka Damai .....	60
C. Tinjauan ekonomi islam terhadap penerapan sistem bagi hasil pemilik dan penggarap karet di desa suka damai .....	67



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	





## DAFTAR TABEL

Tabel I.1`	Transaksi perhitungan pemilik dan penggarap karet penjualan per minggu .....	5
Tabel II.1	Klasifikasi Penduduk Kecamatan Rupert Utara Menurut Desa/ Kelurahan .....	17
Tabel II.2	Klasifikasi Penduduk Desa Suka Damai Menurut Jenis Kelamin.....	21
Tabel II.3	Keadaan Penduduk Desa Suka Damai Menurut Mata Pencarian Pada Tahun 2016 .....	24
Tabel II.4	Jumlah Lembaga Pendidikan di Desa Suka Damai Tahun 2020 .....	25
Tabel II.5	Jumlah tempat ibadah di Desa Suka Damai .....	27
Tabel IV.1	Data petani yang melakukan Sistem bagi hasil Paroan .....	57
Tabel IV. 2	Tanggapan responden terhadap pengertian sistem bagi hasil .....	61
Tabel IV. 3	Tanggapan responden melakukan kerjasama atas kemauan sendiri .....	61
Tabel IV. 4	Tanggapan responden terhadap melakukannya perjanjian sebelum dilakukannya akad .....	62
Tabel IV. 5	Tanggapan responden terhadap adanya biaya-biaya yang dikeluarkan selama penggarapan .....	63
Tabel IV. 6	Tanggapan responden terhadap bagi hasil pengolahan lahan perkebunan dalam membantu kebutuhan rumah tangga .....	64
Tabel IV. 7	Tanggapan responden terhadap perawatan kebun karet .....	64
Tabel IV.8	Tanggapan responden terhadap keuntungan yang diperoleh dalam kerjasama ini .....	65
Tabel IV. 9	Tanggapan responden terhadap pengertian sistem bagi hasil .....	66

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Karet merupakan salah satu komoditas pertanian yang penting untuk Negara Indonesia dan lingkup internasional, karet sebagai tumbuhan besar yang tingginya mencapai 25 m dan kulit batangnya menghasilkan getah yang digunakan sebagai bahan membuat ban, bola, bisnis Islam. Pertimbangannya adalah untuk mendatangkan kemaslahatan atau kemanfaatan, rasa tanggungjawab dan memelihara keadilan, menghindari unsur kezaliman dan unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Salah satu bentuk dari muamalah tersebut adalah bagi hasil musaqah (kerjasama antara pemilik kebun karet dan penggarap), karena dilandaskan pada kerjasama yang baik dan saling tolong-menolong.<sup>1</sup>

Suatu usahatani yang dilaksanakan secara terpadu pada dasarnya adalah untuk meningkatkan pendapatan petani agar dapat menghidupi seluruh keluarganya sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani tersebut. Tujuan petani dalam melaksanakan usahatannya adalah untuk memperoleh produksi yang tinggi dengan biaya yang rendah.

Pendapatan petani merupakan ukuran penghasilan yang diterima oleh petani dari usaha taninya. Dalam analisis usaha tani, pendapatan petani digunakan sebagai indikator penting karena merupakan sumber utama dalam

---

<sup>1</sup>Depdiknas, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2008), h. 267



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

mencukupi kebutuhan sehari-hari. Faktor pendapatan merupakan ukuran penghasilan yang diterima petani dari usaha taninya.

Berbicara tentang pendapatan berarti penghasilan yang diterima oleh seorang individu, daerah maupun negara dari semua kegiatan yang dilakukan.

Pendapatan bagi seseorang sangat penting artinya karena dengan pendapatan yang dimilikinya maka seseorang dapat memenuhi kebutuhan sekunder dalam mencapai tingkat kepuasan maksimal.

Tingkat kesejahteraan keluarga petani itu sendiri pun dilihat dari seberapa besar pendapatan dan pengeluaran yang didapat serta dikelola agar dapat terjamin kesejahteraan keluarganya, mengingat pendapatan yang diterima sebagai petani karet tidak selalu tetap dikarenakan harga karet yang juga turun naik. Hal ini yang menjadi kendala utama, dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Ekonomi Islam sangat menuntun agar terlaksananya aktivitas produksi dan mengembangkannya, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Ekonomi Islam tidak rela komiditi dan tenaga manusia terlantar begitu saja. Islam menghendaki semua tenaga dikerahkan semaksimal mungkin untuk berproduksi, supaya semua kebutuhan manusia dapat terpenuhi.

Timbul permasalahan di bidang ekonomi oleh individu, masyarakat maupun Negara semuanya disebabkan oleh kelangkaan (*scarcity*) sumber daya manusia (*human resources*) yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Manusia mempunyai keinginan yang relatif tidak terbatas, sementara alat pemenuhannya terbatas, untuk itu dalam menghadapi perekonomian seperti

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

ini manusia hendaknya membuat target/skala prioritas dan pilihan-pilihan yang tentunya sesuai dengan keterampilan dan sumber daya alamnya.<sup>2</sup>

Bagi Hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Menurut Undang-undang No. 2 tahun 1960 Tentang Pertanahan dalam pasal 1 dinyatakan bahwa: Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun yang diadakan antara pemilik pada sesuatu dan seorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam undang-undang ini disebut penggarap berdasarkan mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak. Dalam pasal 1431 KUHPI dijelaskan bahwa kerjasama dalam lahan pertanian adalah suatu bentuk kerjasama di mana satu pihak menyediakan lahan pertanian dan lainnya sebagai penggarap, bersedia menggarap (mengolah) tanah dengan ketentuan hasil produksinya, dibagi diantara mereka.<sup>3</sup>

Dalam Islam terdapat berbagai akad bagi hasil dalam bidang pertanian, salah satu diantaranya adalah musaqah, dalam musaqah terdapat pihak yang mengikrarkan dirinya untuk menyerahkan sebidang kebun sedangkan pihak lain mengelola kebun tersebut beserta pembiayaannya. Hasil dari karet yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Erlangga, 2012), h. 334

<sup>3</sup> Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009), h.

<sup>4</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi hasil di Bank Syariah*, (Yogyakarta, UII Press, 2004), h. 87

State Islamic University of Sultan Sarawak Kasim Riau



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dibolehkan kerjasama sistem bagi hasil mengingat ada pemilik kebun yang tidak mempunyai waktu untuk menggarap atau mengelola kebun sendiri, sebaliknya ada seseorang yang mempunyai waktu luang tetapi tidak mempunyai lahan untuk berkebun, yang penting bagi keduanya dibuat perjanjian tegas, besarnya bagi hasil pemilik kebun dan penggarap berupa separuh, sepertiga atau dua pertiga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Kerjasama ini dipraktekkan oleh masyarakat di Desa Suka Damai, Kec. Rupert Utara, Kab. Bengkalis dalam usaha perkebunan karet. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Desa Suka Damai di dominasi oleh perkebunan karet. Faktor lain juga ikut mempengaruhi salah satunya adalah mayoritas masyarakat mempunyai kebun yang tidak digarap karena mempunyai pekerjaan lain atau tidak mampu mengerjakan sendiri. Sementara itu yang lain tidak mempunyai kebun karet tetapi mampu untuk menggarapnya, sehingga mereka melakukan kerjasama bagi hasil di sektor perkebunan karet.

Adapun dalam kerja sama tersebut ada dua pihak yang berkecimpung, pihak *pertama* (pemilik kebun) atas kehendak sendiri menyerahkan kebunnya kepada pihak *kedua* (penggarap) untuk merawat kebunnya. Dalam kerjasama ini sistem bagi hasil yang digunakan masyarakat hanya mengikuti kebiasaan yang telah ada pada masyarakat terdahulu yang mana sistem bagi hasilnya bervariasi mulai dari  $\frac{1}{2}$   $\frac{2}{3}$   $\frac{1}{3}$  namun untuk bagian masing-masing pihak tersebut sepenuhnya ditentukan oleh pihak pemilik kebun.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada umumnya kerjasama ini berdasarkan pada kata sepakat atau kepercayaan antara kedua pihak dan dengan akad secara lisan, sehingga memberi peluang antara kedua pihak melakukan hal-hal yang dapat merugikan, seperti dalam isi perjanjian, hak dan kewajiban kedua pihak, pembagian bagi hasil yang belum tentu sama dengan prinsip hukum islam.

Sementara itu penerapan sistem bagi hasil yang digunakan oleh masyarakat Desa Suka Damai yaitu sistem bagi sama rata antara pemilik dan penggarap yaitu 1/2. Berikut ini disajikan data pendapatan petani karet pada penjualan per minggu dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel I.1**  
**Transaksi Perhitungan Pemilik dan Penggarap Karet Penjualan per minggu**

No	Pemilik	Penggarap	Berat / kg	Harga	Porsi	Pemilik	Penggarap
1.	Junaida	Sa'diyah	92	8.200	50:50	377.200	377.200
2.	Turinah	Rismawati	87	8.200	50:50	356.700	356.700
3.	Sudarman	Zainuri	298	8.200	50:50	1.221.800	1.221.800
4.	Nuraini	Sri Handayani	198	8.200	50:50	811.800	811.800
5.	Sukri	Sri Handayani	124	8.200	50:50	508.400	508.400
6.	Asmui	Kifli	55	8.200	50:50	225.500	225.500
7.	Satiman	Siran	203	8.200	50:50	832.300	832.300
8.	Yanto	Dani	74	8.200	50:50	303.400	303.400

Sumber Data: Data dikelola dari hasil wawancara kepada pemilik dan penggarap karet

Perjanjian bagi hasil yang berlangsung pada masyarakat tidak sepenuhnya didasari pada negosiasi antara pemilik dengan penggarap, tetapi lebih dominan diatur oleh hukum adat/kebiasaan setempat. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa pemilik kebun karet dan beberapa penggarap kebun karet. Mengenai permasalahan yang terjadi di dalam pembagian hasil kebun karet antara pemilik kebun dan penggarap karet di Desa Suka Damai, ada pemilik kebun yang mengatakan hal yang menjadi



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

masalah dalam pembagian hasil karet yaitu tidak adanya bukti penjualan yang jelas serta dalam penjualan tersebut terdapat manipulasi harga yang tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh tempat penjualan karet.

Sedangkan untuk biaya-biaya yang dikeluarkan selama penggarapan seperti bahan pembeku getah, bak pencetak dan lain-lain tidak sepenuhnya ditanggung oleh sipenggarap, namun untuk persentase bagi hasil tersebut cenderung lebih besar pemilik kebun karet. Tetapi dalam pembagian hasil di desa suka damai sebagian dari para penggarap menyimpan sisa hasil penjualan sebelum mereka menyerahkan seluruh hasil karet tersebut ke pemilik kebun.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai faktor permasalahan yang muncul di tengah masyarakat khususnya pada pemilik kebun dan penggarap yang berada di Desa Suka Damai. Dari uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti masalah ini. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul proposal **"Penerapan Sistem Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Pemilik dan Penggarap Karet di Desa Suka Damai Kecamatan Rukat Utara Kabupaten Bengkalis Menurut Ekonomi Islam"**.

#### B. Batasan Masalah

Sistem bagi hasil yang ada dalam ekonomi Islam itu ada lima, yaitu : mudharabah, musyarokah, mukhabarah, muzara`ah, dan musaqah. Bagi hasil ini terbagi lagi kepada dua pembagian, yaitu bagi hasil perdagangan dan bagi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

hasil pertanian, bagi hasil perdagangan yaitu : mudhorobah dan musyarokah, sedangkan bagi hasil pertanian yaitu : mukhabarah, muzara`ah dan musaqah.

Dalam penelitian ini peneliti memberi batasan masalah agar lebih terarah maka peneliti meneliti bagi hasil dalam bidang pertanian yaitu tentang bagi hasil musaqah. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan bagi hasil (musaqah) terhadap pendapatan pemilik dan penggarap karet di Desa Suka Damai apakah sesuai dengan sistem ekonomi islam.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan agar penelitian ini dapat sesuai dengan tujuan yang hendak di capai, maka perlu adanya perumusan masalah yang jelas dan terarah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil pemilik dan penggarap karet di Desa Suka Damai ?
2. Bagaimana penerapan sistem bagi hasil terhadap pendapatan pemilik dan penggarap karet di Desa Suka Damai ?
3. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap penerapan sistem bagi hasil pemilik dan penggarap karet di Desa Suka Damai ?

### D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pelaksanaan sistem bagi hasil pemilik dan penggarap karet di Desa Suka Damai.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Mengetahui penerapan sistem bagi hasil terhadap pendapatan pemilik dan penggarap karet di Desa Suka Damai
3. Mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap penerapan sistem bagi hasil pemilik dan penggarap karet di Desa Suka Damai.

## E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Salah satu syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Sebagai sumber rujukan bagi pengusaha karet dan pekerja karet untuk menambah pengetahuan dan memberikan informasi perjanjian bagi hasil yang benar.
3. Sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis tentang penerapan sistem bagi hasil terhadap pendapatan pemilik dan penggarap karet.

## F. Metode Penelitian

### 1. Lokasi penelitian

Adapun daerah yang dijadikan sebagai lokasi penelitian ini adalah Desa Suka Damai, Kecamatan Rukat Utara, Kabupaten Bengkalis. Daerah ini dipilih karena berdasarkan observasi awal sebagian besar mata pencaharian penduduk bekerja sebagai petani karet.

### 2. Subjek dan objek

- a. Subjek penelitian ini adalah pemilik kebun karet dan pekerjanya (penggarap) di Desa Suka Damai.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Objek penelitian ini adalah pelaksanaan sistem bagi hasil (musaqah) di Desa Suka Damai.

### 3. Populasi dan sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian, atau benda, yang memiliki karakteristik tertentu dan dijadikan objek penelitian.<sup>5</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik dan penggarap karet yang berjumlah 25 orang, yang terdiri dari 9 orang pemilik lahan dan 16 orang penggarap lahan.

#### b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Atau sampel, dapat didefinisikan sebagai anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasi.<sup>6</sup>

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode total sampling dengan mengambil secara keseluruhan jumlah populasi yaitu sebanyak 25 orang.

### 4. Sumber data

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa sumber data, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder.

<sup>5</sup> Suryani, Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015), h.190

<sup>6</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), cet. ke-2, h.74



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber asli.<sup>7</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Pemilik Kebun, Penggarap (pekerja) kebun serta masyarakat dengan metode pengamatan (Observasi), ataupun wawancara (Interview), dan angket yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan yang dapat membantu peneliti guna untuk melengkapi data-data.

### 5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah :

- a. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu: melakukan wawancara langsung dengan narasumber atau responden yaitu petani karet, guna melengkapi data yang diperlukan tentang penerapan sistem bagi hasil.

<sup>7</sup>Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta : PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2008), h. 103

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, angket, dan bahan lainnya, sehingga dapat dengan mudah dipahami baik itu dinyatakan responden secara tertulis atau lisan.<sup>8</sup> Setelah data terkumpul kemudian dilakukan penganalisaan secara kualitatif lalu digambarkan dalam bentuk uraian.

## G. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini empiris dan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan produksi dan pertumbuhan ekonomi ini telah banyak dilakukan baik di dunia maupun di Indonesia. Studi tentang produksi karet dan pertumbuhan ekonomi telah banyak dilakukan oleh banyak peneliti. Untuk menunjang penelitian ini maka dilakukan review terhadap penelitian terdahulu yang menjadi referensi dan inspirasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

No	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil
1	Aryuningsih (2017)	Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Karet Di Desa Tanah Abang Pendopo Kabupaten Pali	Jenis Penelitian: Kualitatif Variabel: Analisis sistem Bagi Hasil Teknik Analisis Data: Analisis Deskriptif	Analisis sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap karet di desa Tanah Abang Pendopo di Kabupaten Pali dari tiga teori yaitu muzara'ah, musyqah dan mukhabarah yang digunakan oleh petani karet disana menggunakan teori akad musaqah.
2	Heri Purwandi (2015)	Pelaksanaan Bagi Hasil Pada Petani Karet Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Antara Pekerja	Jenis Penelitian: Kualitatif Variabel: Pelaksanaan Bagi Hasil Pada Petani	Pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh para petani karet di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UII Press, 1982), h. 32

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil
		Dengan Pemilik Kebun Di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singing )	Karet Teknik Analisis Data: Analisis Deskriptif	Kabupaten Kuantan Singing yaitu menggunakan sistem bagi hasil paroan, sistem bagian batang, sistem <i>talobiah takurang</i> (lebih kurang ).
3	Maymunah (2018)	Analisis Penerapan Pola Bagi Hasil Pemilik Kebun Dan Pekerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Tinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam ( Studi Pada Kampung Bima Sakti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan )	Jenis Penelitian: Kualitatif Variabel: Analisis Penerapan Pola Bagi Hasil Teknik Analisis Data: Analisis Deskriptif	Pelaksanaan kerjasama bagi hasil yang diterapkan di Kampung Bima Sakti merupakan kerjasama yang di bolehkan dalam islam karena saling mengandung prinsip muamalah.
4	Muardi (2017)	Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Petani Karet Di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara Perspektif Ekonomi Islam	Jenis Penelitian: Kualitatif Variabel: Penerapan Sistem Bagi Hasil Teknik Analisis Data: Deduktif, Induktif, Deskriptif	Penerapan sistem bagi hasil pada petani karet di Desa Embacang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara di lakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak dan sistem bagi hasil yang di gunakan yaitu musaqah.
5	Sigit Ariyanto (2016)	Mekanisme Bagi Hasil (Paroan)Penggarapan Kebun Karet Antara Penggarap Dan Pemilik Dalam Perspektif Hukum Akad Musaqah (Studi Di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung)	Jenis Penelitian: Kualitatif Variabel: Mekanisme Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Teknik Analisis Data: Analisis Deskriptif	Mekanisme paroan antara penggarap dan pemilik karet dilaksanakan dengan cara lisan atau musyawarah mufakat antara para pihak atau yang disebut dengan sistem saling percaya satu dengan yang lainnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa bab, yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang pendahuluan penulisan penelitian yang terdiri atas latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang Letak geografi dan demografis Desa Suka Damai Kecamatan Rukat Utara, Pendidikan dan kehidupan beragama masyarakat, sosial ekonomi masyarakat.

### **BAB III : TINJAUAN TEORITIS**

Bab ini menjelaskan tentang pengertian musyqaq, dasar hukum musyqaq, rukun-rukun musyqaq, syarat-syarat musyqaq, berakhirnya akad musyqaq, pendapat ulama tentang musyqaq, dan perbedaan musyqaq dengan muzara'ah.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini penulis akan menjelaskan pelaksanaan sistem bagi hasil pada petani karet di desa suka damai, penerapan akad bagi hasil terhadap pendapatan petani karet di desa suka damai, tinjauan ekonomi islam terhadap pendapatan bagi hasil.

## BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dari permasalahan yang telah dikemukakan dan saran-saran untuk kebaikan bagi penelitian selanjutnya.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Kecamatan Rupert Utara

##### 1. Sejarah Rupert Utara

Pulau Rupert Utara merupakan salah satu kecamatan yang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis, Riau. Terletak di utara Pulau Rupert, Kecamatan Rupert Utara terdiri dari 5 desa yaitu Kadur, Tanjung Punak, Teluk Rhu, Titi Akar, dan ibu kota kecamatan Tanjung Medang.

Berdasarkan data dari BPN Kabupaten Bengkalis, luas wilayah Kecamatan Rupert Utara adalah 628,50 Km dengan desa terluas yaitu Desa Titi Akar seluas 300,00 Km atau sebesar 47,73 persen dari luas Kecamatan Rupert Utara.

Untuk meningkatkan sektor pariwisata, Pemkab Bengkalis kini sedang gencar mengupayakan program pengembangan wisata bahari dengan berbagai sarana penunjang seperti listrik, air bersih hingga keberadaan kamar mandi umum atau toilet dan penambahan gazebo. Terutama di pantai tanjung lapin desa Tanjung Punak dan Teluk Rhu.

Bukan hanya itu, pemerintah Provinsi Riau telah sepakat dengan Pemkab Bengkalis, Akan menjadikan Tanjung Medang sebagai pintu masuk wisatawan mancanegara. Palsanya, di hari libur banyak masyarakat Malaysia yang datang ke kawasan tersebut. Selain berwisata mereka juga memancing. Dengan mudahnya akses masuk, jumlah wisatawan yang meningkat juga akan memperbaiki ekonomi masyarakat sekitar.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Rupert Utara memiliki banyak potensi wisata unggulan yang bisa dikunjungi. Salah satunya yakni Pantai Pesona Pulau Rupert Utara yang merupakan objek pengembangan wisata pantai di Kabupaten Bengkalis. Pantai ini termasuk salah satu dari lima daerah unggulan wisata dalam MasterPlan Pariwisata Nasional untuk Propinsi Riau. Di antaranya Pulau Rupert, Candi Muara Takus, Istana Kesultanan Siak, Bukit 30 dan Kota Pekanbaru.

Selain itu, Pulau Rupert Utara juga merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang tercantum dalam Peraturan Presiden (PP) nomor 50 Tahun 2011.<sup>9</sup>

## 2. Geografis dan Demografi Rupert Utara

### a. Geografis

Kecamatan Rupert Utara merupakan salah satu kecamatan yang berada di pulau Bengkalis yang mempunyai batas-batas wilayah :

- 1) Sebelah Utara Berbatasan dengan Selat Malaka
- 2) Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Rupert
- 3) Sebelah Barat Berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir
- 4) Sebelah Timur Berbatasan dengan Selat Malaka

Sedangkan Letak Wilayahnya adalah :

- 1) 0°55'24 Lintang Utara s/d 2°7'41" Lintang Utara
- 2) 101°25'43 Bujur Timur s/d 101°47'14" Bujur Timur

<sup>9</sup> <https://camatrupatutara.bengkaliskab.go.id/web/statis/sejarah/1>

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Demografi

Berdasarkan data dari Kantor Camat Rupert Utara, luas wilayah kecamatan Rupert Utara adalah 628,50 km<sup>2</sup>, dengan desa terluas adalah desa Titi Akar dengan luas 300 km<sup>2</sup> atau sebesar 47,73% dari luas keseluruhan kecamatan Rupert Utara. Dan desa terkecil adalah desa Tanjung Punak dengan luas 66 km<sup>2</sup> atau 10,50% dari luas keseluruhan. Desa dengan jarak lurus terjauh dari ibukota kecamatan Rupert Utara adalah desa Titi Akar dengan jarak lurus 25 km. Dan jarak terdekat adalah desa Tanjung Medang sebagai ibukota kecamatan Rupert Utara.

**Tabel II.1**  
**Klasifikasi Penduduk Kecamatan Rupert Utara**  
**Menurut Desa/ Kelurahan**

No	Desa/Kelurahan	Nama Kades/Lurah	RT/RW	Laki-Laki	Wanita	Jumlah	Jumlah KK
1	Teluk Rhu	Suhaili	9/4	1.289	1.237	2.526	727
2	Kadur	Tumadi	10/5	1.222	1.108	2.330	724
3	Tanjung Medang	M. Nasir	8/4	1.516	1.558	3.074	853
4	Tanjung Punak	Ismail. Z	8/4	527	518	1.045	344
5	Titi Akar	Sukarto	20/9	2.478	2.119	4.597	1.269
6	Hutan Ayu	Panut, S.Pd	8/4	457	438	895	206
7	Suka Damai	Hariadi, S.Sos	8/4	387	386	773	185
8	Puteri Sembilan	Hazri	10/4	682	650	1.332	348
	Jumlah		81/38	8.558	8.014	16.572	4.656

Sumber : Kantor Camat Rupert Utara 2020

### 3. Kehidupan Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Rupert Utara

## a. Ekonomi

Bidang pertanian di Kecamatan Rupert Utara menunjukkan tanaman bahan makanan yang diusahakan oleh masyarakat Kecamatan Rupert Utara adalah tanaman padi dengan luas panen sebesar 58 hektar dengan produksi sebanyak 48 ton. Bidang peternakan di Kecamatan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rupat Utara terbanyak adalah ternak babi sebanyak 917 ekor dan unggas ayam kampung sebanyak 12.294 ekor. Kualitas jalan di Kecamatan Rupat Utara termasuk kategori sedang dengan panjang jalan dengan kualitas sedang hanya sepanjang 88 Km. Berdasarkan data dari Kantor Camat, seluruh desa di Kecamatan Rupat Utara dapat dijangkau menggunakan transportasi darat.

Objek wisata di Rupat yaitu sebagai berikut, Tanjung Rhu dan Tanjung Medang. Di Rupat tidak ada hotel, wisma yang ada di pulau tersebut terletak di Batupanjang dan Tanjung Rhu. Di Pulau ini suasana Melayu sangat kental dan bahasa Melayu yang digunakan adalah bahasa Melayu Malaysia. Bahkan, mata uang Ringgit pun bisa digunakan sebagai alat transaksi. Namun yang menjadi daya tarik tersendiri di pulau ini adalah pantainya yang luas, yang mana langsung berhadapan dengan selat Melaka dan merupakan titik terdekat menuju negara jiran Malaysia. Bahkan turis asal Malaysia sering mengijak kaki di pulau Rupat menggunakan kapal cepat dan langsung bersandar di pantai. Hal ini tentu merupakan petunjuk buat pemda setempat untuk memperhatikan potensi-potensi yang ada di Pulau Rupat tersebut terutama di bidang Pariwisata.

Pada tahun 2010, berdasarkan data dari kantor Camat Rupat Utara, terdapat 1 KUD di desa Tanjung Medang dan 1 non KUD di desa Kadur.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Sosial Budaya

Gambaran kehidupan sosial masyarakat yang ada di kecamatan Rupert Utara terlihat Pada bidang pendidikan Kecamatan Rupert Utara tercatat memiliki 3 (tiga) buah Taman Kanak-Kanak dengan 18 orang guru dan dan 146 orang murid. Pada level Sekolah Dasar, terdapat 11 Sekolah Dasar dengan 145 orang guru dan 2.178 orang murid. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kecamatan Rupert Utara sebanyak 3 (tiga) buah dengan 44 orang guru dan 560 orang murid. Untuk MTs di Kecamatan Rupert Utara tercatat 1 (satu) buah dengan 11 orang guru dan 98 orang murid. Sedangkan Sekolah Menengah Umum yang dimiliki Kecamatan Rupert Utara tercatat sebanyak 1 (satu) buah dengan 16 orang guru dan 235 orang murid, MA sebanyak 1 (satu) buah dengan 17 orang guru dan 25 orang murid. Sarana kesehatan yang terdapat di Kecamatan Rupert Utara terdiri dari 1 (satu) Puskesmas dan 5 (lima) Pustu, 2 (dua) praktik dokter, dan 6 (enam) praktik bidan. Tenaga kesehatan tercatat sebanyak 5 (lima) dokter umum, 1 (satu) dokter giji, dan 7 (tujuh) bidan. Dari data Kancab Depag Kecamatan Rupert Utara, didapatkan data mengenai jumlah tempat ibadah yang digunakan masyarakat Kecamatan Rupert Utara untuk beribadah, yaitu 13 buah masjid, 11 langgar/surau/mushola, 2 (dua) gereja, dan 8 (delapan) vihara/klentheng.

#### c. Perhubungan

Alat transportasi yang digunakan dalam wilayah desa/kelurahan di kecamatan Rupert, terdapat dua desa yang menggunakan alat



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

transportasi darat, dan tiga desa menggunakan alat transportasi darat dan air, yaitu desa Titi Akar, Tanjung Medang dan Kadur. Begitu juga alat transportasi antar desa/kelurahan, terdapat dua desa yang menggunakan alat transportasi darat, dan tiga desa menggunakan alat transportasi darat dan air.

#### d. Iklim dan potografi

Pulau Rupat terletak pada koordinat  $2^{\circ}1'LU101^{\circ}34'BT$  dengan keadaan dikelilingi oleh Selat Malaka dan beberapa pulau serta garis pantai yang indah. Iklim di Pulau Rupat tergolong kepada Tropis dengan curah hujan tinggi pada saat musim hujan dan suhu yang panas ketika tidak musim hujan.

Dari uraian diatas penulis akan meneliti di salah satu desa yang ada di Kecamatan Ruapat Utara yaitu Desa Suka Damai.

## B. Desa Suka Damai

### 1. Sejarah Berdirinya Desa Suka Damai

Desa Suka Damai merupakan pemekaran dari Desa Titi Akar yang semula adalah sebuah dusun yang tergabung pada suatu wilayah Desa Titi Akar Kecamatan Ruapat Utara Kabupaten Bengkalis, seiring berjalannya waktu tepat pada hari Rabu tanggal tujuh bulan desember tahun dua ribu sebelas, bertempat dibalai Desa Titi Akar, telah dilaksanakan Musyawarah tentang Pemekaran Desa, yang di hadiri oleh Kepala Desa Titi Akar, Ketua BPD dan Anggota, Ketua LKMD dan Anggota, Kepala Dusun se Desa Titi



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akar, Serta tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Tokoh Pemuda serta Masyarakat lainnya.

## 2. Geografis dan Demografi Desa Suka Damai

### a. Geografis

Adapun Letak Geografis Desa Suka Damai Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara Berbatas Dengan Desa Tanjung Medang.
- 2) Sebelah Selatan Berbatas dengan Desa Titi Akar.
- 3) Sebelah Barat Berbatas dengan Selat Melaka.
- 4) Sebelah Timur Berbatas dengan Desa Tanjung Medang.<sup>10</sup>

Desa Suka Damai adalah sebuah Desa yang berada di Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis yang terletak di Pulau Rupert dengan luas wilayah 5832 Km<sup>2</sup>, yang terbagi menjadi 2 dusun yaitu : Dusun Suka Damai dan Dusun Kuala Simpur.

### b. Demografi

Desa Suka Damai memiliki jumlah penduduk (Pada Tahun 2012) dengan jumlah 846 jiwa yang terbagi kedalam 227 KK. Untuk melihat lebih klasifikasi jumlah masing-masing penduduk Desa Suka Damai dapat dilihat pada tabel berikut :

<sup>10</sup> Sumber Data : Kantor Desa Suka Damai 2020

**Tabel II.2**  
**Klasifikasi Penduduk Desa Suka Damai**  
**Menurut Jenis Kelamin**

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-laki	427 Jiwa
2	Perempuan	419 Jiwa
	<b>JUMLAH</b>	<b>846 Jiwa</b>

Sumber data : Kantor Desa Suka Damai 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk di Desa Suka Damai adalah laki-laki yaitu 427 jiwa atau Sedangkan perempuan hanya berjumlah 419 jiwa atau.

### 3. Kehidupan Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat Desa Suka Damai

#### a. Kehidupan Ekonomi

Masyarakat Desa Suka Damai Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis masih memiliki rasa sosial yang sangat tinggi, rasa sosial yang terbentuk antara satu sama yang lainnya saling memerlukan dan saling tolong menolong, yang terlihat nyata dalam kehidupan sehari-hari seperti gotong royong, bermusyawarah dalam menyelesaikan satu masalah yang terjadi dan banyak aktivitas yang lainnya yang mereka lakukan bersama-sama.

Manusia tidaklah terlepas dari permasalahan-permasalahan kehidupannya, baik mulai dari ia lahir sampai ia meninggal. Itu dari akibat sifat manusia itu sendiri yaitu mempunyai sifat keinginan (nafsu). Keinginan manusia akan segalanya, baik yang berupa materi maupun spiritual. Maka sifat keinginan manusia ini yang menimbulkan





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan baik dari dirinya sendiri maupun dari orang lain. Ketika keinginan tidak tercapai maka permasalahannya akan semakin tambah begitu juga sebaliknya. Kemudian dalam kehidupan sosialnya manusia juga banyak mengalami benturan-benturan yang dinamakan masalah sosial.<sup>11</sup>

Masyarakat Desa Suka Damai merupakan masyarakat pedesaan yang sebagian besar penduduknya hidup dari bercocok tanam atau pertanian/perkebunan. Mereka mengolah lahan pertanian dengan dua cara yaitu : dengan cara berladang dan mengolah saawah. Namun yang paling menonjol dari usaha masyarakat tersebut adalah berladang terutama menanam karet, yang merupakan hasil pokok dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam hal mengolah lahan pertanian tersebut mereka mengerjakan sendiri atau dengan meminta bantuan kepada masyarakat yang lain dengan menggunakan alat-alat pertanian yang bersifat tradisional dan belum menggunakan alat-alat modern. Dan dari segi pemasaran hasil pertanian tidaklah terdapat kesulitan, karena di setiap desa ada toke-toke yang akan menjualnya kepada bos atau atasan dari toke-toke tersebut.

Diantara sebagian kecil usaha masyarakat Desa Suka Damai adalah sebagai nelayan yang menjaring ikan dilautan dan kemudian

<sup>11</sup> *Dinamika Agama, Sosial dan Teknologi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, ( Pekanbaru : Suska Press, 2009 ), h. 130*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan dijual kepada masyarakat setempat. Kemudian ada juga pedagang yang menjual keperluan rumah tangga seperti beras, bumbu-bumbu dapur dan sayur-sayuran yang dijual dalam lingkungan desa setempat. Dan sebagian kecil lagi sebagai pegawai negeri.

Untuk mengetahui lebih mata pencaharian penduduk masyarakat Desa Suka Damai dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.3**  
**Keadaan Penduduk Desa Suka Damai Menurut Mata**  
**Pencaharian Pada Tahun 2016**

No	Jenis Mata Pencaharian	Presentasi
1	Petani	75%
2	Nelayan	10%
3	Pedagang	10%
4	Pegawai Negeri	5%
Jumlah		100 %

Sumber Data : Kantor Desa Suka Damai tahun 2016

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan ekonomi, masyarakat di Desa Suka Damai melakukan berbagai macam usaha, antara lain bertani, baik itu petani karet, kelapa sawit dan lainnya, selain sebagai petani ada juga pekerjaan sebagai nelayan, pedagang, guru, buruh, PNS, dan wiraswasta, namun yang menjadi mata pencarian utama masyarakat di Desa Suka Damai adalah bertani.

#### b. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting, karena pendidikan merupakan sarana yang penting untuk mendapatkan Ilmu Pengetahuan dimana Ilmu Pengetahuan ini dapat meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan dapat memajukan bangsa.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat menentukan dalam suatu proses pembangunan dan perkembangan desa. Karena dengan kualitas sumber daya manusia yang bagus dan cakap maka sangat menentukan pembangunan dan perkembangan dari suatu daerah tersebut kearah yang paling cemerlang/baik.

Teriring dengan kemajuan zaman, maka timbul kesadaran dan kepedulian masyarakat yang cukup tinggi bagi dunia pendidikan. Karena dengan pendidikan akan dapat mengubah taraf hidup mereka dari keterbelakangan menjadi maju di segala bidang. Kepedulian masyarakat diwujudkan dengan adanya lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal, serta usaha untuk memberikan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Daerah Desa Suka Damai kalau dilihat dari pemilikan sarana pendidikan belumlah memadai karena desa Suka Damai itu termasuk desa pemekaran dari desa Titi Akar, sehingga untuk menunjang kesuksesan di bidang pendidikan pada masyarakat setempat baik sarana maupun prasarana masih sangat kurang, bila dibandingkan dengan daerah lain. Adapun fasilitas ataupun sarana pendidikan di Desa Suka Damai untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.4**  
**Jumlah Lembaga Pendidikan di Desa Suka Damai Tahun 2020**

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	SD	2
2	TK	1
3	PAUD	1
	JUMLAH	4

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Suka Damai 2020



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan lembaga pendidikan yang ada di Desa Suka Damai hanya dimulai dari PAUD sampai SD, dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Akhir (SMA), apalagi perguruan tinggi tidak ada. Namun walaupun demikian, mengenai tingkat pendidikan masyarakat tidaklah ketinggalan karena pendidikan adalah yang paling utama bagi mereka.

#### c. Kehidupan Beragama

Agama (Ad-dien) adalah keyakinan (keimanan) tentang suatu *dzat* ketuhanan (*ilahiyyah*) yang pantas untuk menerima ketaatan dan ibadah (penyembahan).<sup>12</sup>

Agama merupakan suatu pegangan yang harus dijadikan satu landasan bagi seorang muslim. Agama merupakan suatu kekuatan yang diperkaya dan digunakan untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dalam kehidupan beragama, masyarakat desa Suka Damai hidup dengan rukun dan penuh kedamaian, karena perbedaan di antara manusia tidaklah berarti, bahkan dengan perbedaan itu manusia akan menjadi sempurna, karena akan saling mengisi antara satu dengan yang lainnya.

Masyarakat desa Suka Damai sebagian besarnya menganut agama Islam karena ada sebagian yang menganut agama Budha dan Kristen. Walaupun demikian masyarakat hidup dengan rukun dengan damai dan saling tolong menolong sesama manusia.

<sup>12</sup> Prof . Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, *Pengantar Kajian Islam*, ( Jakarta : Pustaka Al-kausar,2010), h. 7

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sarana peribadahan di Desa Suka Damai telah memadai, mereka juga sering sholat berjamaah di Masjid atau di Mushalla, di samping untuk tempat Ibadah mereka juga Mengadakan wirid yasin setiap hari minggu dan wirid yasin ini di adakan secara bergantian di Masjid atau di Mushalla. Sedangkan untuk yang beragama Kristen dan Budha memperoleh ilmu dan melaksanakan ibadah di tempat ibadah mereka masing-masing.

**Tabel II.5**  
**Jumlah tempat ibadah di Desa Suka Damai**

No	Nama Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	1
2	Mushalla	1
	Jumlah	2

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Suka Damai 2020

Dari tabel di atas tampak jelas bahwa sarana ibadah yang ada di Desa Suka Damai berjumlah 2 buah tempat ibadah Umat Islam yaitu 1 buah masjid dan 1 buah mushalla untuk melaksanakan ibadah kepada Allah SWT.

d. Sarana Kesehatan

Adapun sarana kesehatan yang terdapat di Desa Suka Damai yang ada baru Puskesmas Pembantu jadi apabila ada masyarakat yang sakit mereka bisa datang ke pustu. Disamping itu masih banyak masyarakat yang menggunakan obat-obatan tradisional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Konsep Bagi Hasil

##### 1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi Hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar-Kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah.

Menurut Antonio yang dikutip oleh Muhammad bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).<sup>13</sup>

Secara umum, bagi hasil didefinisikan sebagai bentuk perjanjian antara dua pihak yaitu pemilik lahan dengan penggarap yang bersepakat untuk melakukan pembagian hasil secara natura. Bagi hasil dalam bahasa Belanda disebut "*deelbouw*", merupakan bentuk tertua dalam penguasaan tanah di dunia, yang bahkan telah ditemukan pada lebih kurang 2300 SM. Bagi hasil di pertanian merupakan suatu bentuk pemanfaatan tanah, dimana pembagian hasil terhadap dua unsur produksi, modal dan kerja, dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil bruto (kotor) dalam bentuk natura.

---

<sup>13</sup> Muardi, *Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Petani Karet di Desa Embacang Kabupaten Musi Rawas Utara Perspektif Ekonomi Islam*, (oktober 2019), h. 28



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagi hasil pertanian adalah suatu ikatan atau perjanjian kerja sama antara pemilik lahan dengan petani sebagai penggarap. Upah dari penggarapan lahan tersebut diambil atau diberikan dari hasil pertanian yang diusahakan, setelah selesai panen atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati ketika pertama kali mengadakan transaksi. Besarnya bagi hasil adalah besarnya upah yang diperoleh oleh setiap petani baik pemilik lahan maupun penggarap berdasarkan perjanjian atau kesepakatan bersama.<sup>14</sup>

## 2. Nisbah dalam Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh *shahaibul mal* dan *mudharib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Jika usaha tersebut merugi akibat resiko bisnis, bukan akibat kelalaian *mudharib*, maka pembagian kerugiannya berdasarkan porsi modal yang di setor oleh masing-masing pihak. Karena seluruh modal yang ditanam dalam usaha *mudharib* milik *shahibul mal*, maka kerugian dari usaha tersebut ditanggung sepenuhnya oleh *shahibul mal*. Oleh karena itu, nisbah bagi hasil disebut juga dengan nisbah keuntungan.

Dalam penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi, bagi hasil bergantung pada proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

<sup>14</sup> Ely Astuti Pane, *sistem bagi hasil dan pendapatan petani padi di kabupaten seluma*, ( januari 2020), h. 13



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi bagi Hasil

Faktor yang mempengaruhi bagi hasil terdiri faktor langsung dan tidak langsung. Faktor langsung terdiri dari *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*). Adapun faktor tidak langsung terdiri dari penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah* serta kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting).<sup>15</sup>

#### a. Faktor langsung

##### 1) Investment rate

Persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana.

##### 2) Jumlah dana yang tersedia

Jumlah dana yang berasal dari berbagai sumber dan tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan metode rata-rata saldo minimum bulanan atau rata-rata total saldo harian.

##### 3) Nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*)

Salah satu ciri dari pembiayaan *mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.

#### b. Faktor tidak langsung

##### 1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya

Bagi hasil yang berasal dari pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya disebut dengan *profit sharing*. Sedangkan jika

<sup>15</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan bagi hasil dan prancing di Bank Syariah...*, h. 98





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi hasil hanya dari pendapatan dan semua biaya ditanggung oleh bank disebut dengan *Revenue sharing*.

#### 2) Kebijakan Akunting

Bagi hasil tidak secara langsung dipengaruhi oleh prinsip dan metode akunting yang diterapkan oleh pihak lain. Namun, bagi hasil dipengaruhi oleh kebijakan pengakuan pendapatan dan biaya.<sup>16</sup>

### B. Pendapatan

Pendapatan adalah ukuran penghasilan yang diterima oleh petani dari usahatannya, pendapatan petani digunakan sebagai indikator penting karena merupakan sumber utama dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Atau yang diterima atas hasil kerjanya dalam suatu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan.

Menurut Sukirno pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh masyarakat atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan.

Pendapatan petani adalah pendapatan yang berasal dari bidang pertanian atau yang berasal dari usaha tani sendiri (on-farm), pendapatan yang berasal dari luar pertanian (non-farm) dan pendapatan yang bersumber dari berburuh tani (off-farm).

---

<sup>16</sup> Ibid, h. 99



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapatan petani dibagi menjadi tiga yaitu :

1. Pendapatan *On Farm*

Yaitu pendapatan yang diterima dari hasil usaha tani sendiri seperti menjadi petani karet.

2. Pendapatan *Off-Farm*

Yaitu pendapatan usaha tani yang diterima dari hasil diluar hasil usaha tani sendiri seperti menjadi buruh bangunan buruh angkut, dan buruh pabrik.

3. Pendapatan *Non-Farm*

Yaitu pendapatan usaha tani yang diterima dari luar sektor pertanian seperti perdagangan tengkulak, warung, dan pedagang keliling.

Pendapatan yang diperoleh rumah tangga petani tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari baik kebutuhan pangan dan kebutuhan non pangan. Secara garis besar kebutuhan rumah tangga tani dapat dikelompokkan menjadi dua kategori besar, yaitu kebutuhan akan pangan dan kebutuhan non pangan. Pada tingkat pendapatan tertentu, rumah tangga petani karet mengalokasikan pendapatannya untuk memenuhi kedua kebutuhan tersebut.

Kebutuhan pangan terdiri dari bahan-bahan pangan yang dikonsumsi dan bersumber dari karbohidrat seperti padi-padian dan umbi-umbian, pangan hewani seperti daging, ikan, telur, dan susu, minyak dan lemak, kacang-kacangan, bahan minuman seperti gula, kopi, teh, sayur-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sayuran, buah- buahan dan lain sebagainya. Sedangkan pengeluaran non pangan berupa perumahan, barang serta jasa.<sup>17</sup>

## C. Petani Karet

### 1. Pengertian Petani

Petani menurut Hadiutomo (2012:2) adalah orang yang melakukan kegiatan pada sektor pertanian baik pertanian kebun, ladang, sawah, perikanan, dan lainnya pada suatu lahan yang diusahakan dengan tujuan keuntungan ekonomi. Petani dapat dibedakan berdasarkan bentuk kegiatannya yaitu petani pemilik penggarap, petani penyewa, petani penyakap (penggarap), petani penggadaai dan petani sebagai buruh tani. Sedangkan menurut Rodjak (2006:11) petani merupakan unsur usaha tani yang memegang peranan penting dalam pemeliharaan tanaman atau ternak agar dapat tumbuh dengan baik, ia berperan sebagai pengelola usaha tani.

Petani sering digambarkan sebagai individu yang bekerja disektor pertanian, penghasilannya sebagian besar berasal dari sektor pertanian. Pemberdayaan para petani ini cukup rumit, hal ini didasarkan pada karakteristik petani yang kompleks (Anwas, 2014:127). Petani karet merupakan seorang petani yang melakukan usaha kegiatan di bidang pertanian yaitu mengusahakan tanaman karet, dengan tujuan memproleh hasil dari tanaman tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

<sup>17</sup> Givari Zakawali, "Pengaruh Pendapatan dan Pengeluaran Petani Karet dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ogan Ilir", ( Oktober 2019), h. 18-20



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wilayah Indonesia merupakan daerah agraris artinya pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup atau bekerja pada sektor pertanian dan produk nasional yang berasal dari pertanian. Pertanian mencakup semua kegiatan manusia didalam menghasilkan komoditas bahan pangan dan usaha tani merupakan inti dari pertanian. Sektor pertanian terdiri atas subsektor tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan.

Perkebunan merupakan salah satu subsektor penting dari sektor pertanian yang memberikan peranan besar bagi perekonomian nasional, baik sebagai sumber pendapatan, lapangan kerja dan sumber devisa. Komoditas unggulan perkebunan disetiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Perbedaan komoditas unggulan perkebunan setiap daerah dengan wilayah lainnya akan menentukan mata pencaharian penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Hal ini sesuai dengan konsep geografi yaitu konsep diferensiasi areal.

Salah satu komoditas utama dari subsektor perkebunan yaitu komoditas karet. Di Indonesia perkebunan karet banyak tersebar di berbagai propinsi di Indonesia. Propinsi Lampung merupakan salah satu daerah yang menghasilkan karet cukup besar di Indonesia, mengingat daerah ini mempunyai iklim, jenis tanah, dan luas lahan yang sesuai dengan tanaman tersebut.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Klasifikasi Petani

Klasifikasi Petani menurut Sastraatmadja (2010:13), berdasarkan kepemilikan tanah, petani dibedakan menjadi beberapa kelompok yaitu:

- a. Petani buruh atau buruh tani adalah petani yang sama sekali tidak memiliki lahan
- b. Petani gurem adalah petani yang memiliki lahan sawah antara 0,1 sampai 0,50 hektar.
- c. Petani kecil, adalah petani yang memiliki lahan 0,51 sampai 1 hektar.
- d. Petani besar, adalah petani yang memiliki lahan lebih dari satu hektar.

Golongan petani menurut Wahyudin (2005:39) di bagi menjadi tiga yaitu:

- a. Petani Kaya: yakni petani yang memiliki luas lahan pertanian 2,5 ha lebih.
- b. Petani Sedang: petani yang memiliki luas lahan pertanian 1 sampai 2,5 ha.
- c. Petani Miskin: petani yang memiliki luas lahan pertanian kurang dari 1 ha.

## 3. Peranan Petani

Dalam menjalankan usaha tani tiap petani mempunyai peranan sebagai berikut:

- a. Petani sebagai juru tani

Pada usaha bercocok tanam petani mempunyai peranan dalam hal menyiapkan tanah untuk pertanaman, menyiapkan persamaan dan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menentukan pemilihan benih dan bibit, melakukan penanaman secara baik, pemeliharaan, memberikan tambahan unsur hara pada tanaman, mengatur kelembaban tanah, serta mencegah hama dan penyakit (Prayitno, 1987:22).

#### b. Petani sebagai pengelola

Petani sebagai pengelola memiliki keterampilan mencakup kegiatan pikiran yang didorong oleh kemauan yang tercakup di dalamnya terutama pengambilan keputusan atau penetapan pilihan alternatif yang ada (Amanah, 2014:6).

#### c. Karakteristik Petani

Petani menurut Yuwono (2018:4) memiliki karakteristik yang unik setiap wilayahnya, berpengaruh pada pola usaha tani yang diusahakan. Semakin kompleks karakteristik petani semakin beragam usaha pertanian yang dilakukan dan dijalankan. Berikut adalah sifat-sifat umum yang dimiliki oleh seorang petani :

- 1) Petani sebagai perorangan
- 2) Petani hidup dibawah kemampuan
- 3) Petani merupakan kelompok konklus
- 4) Petani berbeda satu sama lain
- 5) Kebanyakan petani terikat dengan kebiasaan-kebiasaan
- 6) Petani berusaha memperoleh sesuatu
- 7) Petani curiga dan enggan terhadap hal-hal baru
- 8) Para petani menghargai jasa baik dan kata sepakat dari keluarga dan tetangga

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 9) Petani tidak senang didesak dan diberi intruksi apa yang mereka lakukan

Karakteristik petani dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu karakter dilihat dari karakter demografi, sosial ekonomi dan sosial budaya (Agunggunanto, 2011:50). Aspek umur, pendidikan formal dan jumlah tanggungan keluarga termasuk dalam karakter demografi. Aspek luas lahan garapan dan pendapatan termasuk karakter sosial ekonomi. Aspek pekerjaan petani dan kelembagaan termasuk kedalam karakter sosial budaya. Petani karet memiliki karakteristik yang dapat dilihat dari segi umur, jenjang pendidikan formal, luas lahan garapan, pengetahuan petani tentang pertanian karet, biaya produksi, produksi kebun karet, pendapatan bersih, jumlah anak dan tanggungan keluarga, serta pemenuhan kebutuhan pokok petani karet. Karakteristik petani karet secara umum diuraikan dalam beberapa aspek yang mencakup kehidupan petani.

#### D. Musaqah

##### 1. Pengertian Musaqah

*Musaqah* diambil dari kata *al-saqa*, yaitu seseorang bekerja pada pohon *tamar*, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendatangkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.<sup>18</sup>

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 145

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Musaqah* adalah betuk yang lebih sederhana dari *muzaraah* dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.<sup>19</sup>

Adapun tugas penggarap/kewajiban menyiram (*musaqi*) menurut Imam Nawawi adalah mengerjakan apa saja yang dibutuhkan pohon-pohon dalam rangka pemeliharannya untuk mendapatkan buah. Ditambahkan pula untuk pohon yang berbuah musiman diharuskan menyiram, membersihkan saluran air, mengurus pertumbuhan pohon, memisahkan pohon-pohon yang merambat, memelihara buah, dan perintisan batangkannya. Maksud memelihara asalnya (pokoknya) dan tidak berulang setiap tahun adalah pemeliharaan hal-hal tertentu yang terjadi sewaktu-waktu (*insidental*), seperti membangun pematang, menggali sungai, mengganti pohon-pohon yang rusak atau pohon yang tidak produktif adalah kewajiban pemilik tanah dan pohon-pohonnya (pengadaan bibit).<sup>20</sup>

Menurut etimologi, *musaqah* adalah salah satu bentuk penyiraman. Orang Madinah menyebutnya dengan istilah *muamalah*, akan tetapi yang lebih dikenal adalah *musaqah*, sedangkan menurut terminologi Islam adalah suatu akad dengan memberikan pohon kepada penggarap agar dikelola dan hasilnya dibagi di antara keduanya.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana Media Group, 2012), h. 242

<sup>20</sup> Ibid, h. 249

<sup>21</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), h. 212





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tugas penggarap adalah mengerjakan apa saja yang diperlukan oleh pohon dalam upaya mendapatkan buah. Begitu pula untuk pohon yang berbuah musiman yang memerlukan pembersihan, penyiraman, mengurus pertumbuhan pohon dan lainnya.<sup>22</sup>

*Musaqah* menurut ulama Hanafiyah sama seperti Muzaraah, baik dalam hukum dan persyaratan yang memungkinkan terjadinya *musyaqah*. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad (dua sahabat Abu Hanifah), dan Jumhur Ulama (Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad) membolehkan *musaqah* yang didasarkan pada muamalah Rasulullah SAW bersama orang Khaibar.<sup>23</sup>

Dalam *musaqah*, *musyarakah* dan *mukhabarah*, sering terjadi permasalahan dikalangan masyarakat, meskipun ketentuan-ketentuan dan syarat sudah ada, tapi sering terjadi kesalah fahaman antara pemilik tanah dengan penggarap dari segi hasilnya, karena hasil yang diharapkan terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan juga mengenai hal benih yang akan ditanam. Dan perjanjian paroan atau bagi hasil pertanian merupakan salah satu sarana tolong menolong bagi sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>24</sup>

Dari semua pengertian yang sudah tertera diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa *musaqah* adalah akad/perjanjian kerjasama di bidang pertanian, yang mana penggarap lahan tersebut harus menjaga kebersihan dan lain sebagainya yang sifatnya memelihara perkebunan

<sup>22</sup> Syafi'i Jafri, *Fiqih Mualamah*, (Pekanbaru : Suska Press, 2008), h. 158

<sup>23</sup> Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), h. 14

<sup>24</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*...h.20

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ia (petani) garap dan hasil dari perkebunan tersebut di bagi diantara keduanya.<sup>25</sup>

## 2. Dasar Hukum MUSAQAH

Dalam menentukan keabsahan akad *musaqah* dari segi *syara'*, terdapat perbedaan ulama fiqh. Imam Abu Hanifa dan Zufar ibn Huzail mereka berpendirian bahwa akad *al-Musaqah* dengan ketentuan petani penggarap mendapatkan sebagian hasil kerjasama ini adalah tidak sah, karena *Musaqah* seperti ini termasuk mengupah seseorang dengan imbalan sebagian hasil dari panen kebun tersebut.<sup>26</sup>

Asas hukum musaqah ialah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibn Amr r,a, bahwa Rasulullah Saw bersabda :

أَعْطَى خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ وَفِي رَأْيٍ دَفَعَ إِلَى الْيَهُودِ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَنَّ الرَّسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرُهَا

Artinya: “Memberikan tanah Khaibar dengan bagian separoh dari penghasilan, baik buah-buahan maupun pertanian (tanaman). Pada riwayat lain dinyatakan bahwa Rasul menyerahkan tanah Khaibar itu kepada Yahudi untuk diolah dan modal dari hartanya, penghasilan separohnya untuk Nabi SAW.”<sup>27</sup>

Dalam dalil yang lain, yang dijadikan landasan jumbuh mengenai dibolehkannya musaqah adalah Hadits Ibnu Umar Yang Shahih.

<sup>25</sup> <https://shonz512.wordpress.com/musaqah/>

<sup>26</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) h. 282

<sup>27</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), buku 2, h. 483

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرَ ثَمَرِهَا

Artinya: “Bahwa Rasulullah SAW telah menyerahkan pohon kurma Khaibar dan tanahnya kepada orang-orang Yahudi Khaibar agar mereka mengerjakannya dari harta mereka, dan Rasulullah SAW mendapatkan setengah dari buahnya”. (HR. Al- Bukhari dan Muslim).<sup>28</sup>

Dalam sebagian riwayatnya “bahwa Rasulullah SAW mengadakan kesepakatan *musaqah* dengan mereka dan syarat mendapatkan setengah hasil yang dikeluarkan oleh bumi serta setengah buah”.<sup>29</sup>

Dasar hukum kebolehan *qiradh* adalah *ijma`* dan *qiyas* terhadap *musaqah* (bagi hasil ladang) dengan kesamaan bahwa setiap pekerjaan yang menghasilkan sesuatu ada bayarannya walaupun tidak diketahui berapa besarnya, dan karena *musaqah* dan *qiradh* keduanya diperbolehkan karena keperluan dimana orang yang mempunyai pohon kurma terkadang tidak bisa mengurus tanaman dan tidak ada waktu dan orang yang bisa bekerja dengan baik terkadang tidak ada modalnya.<sup>30</sup>

Hukum *musaqah* shahih menurut para ulama memiliki beberapa hukum atau ketentuan, yaitu sebagai berikut :

a. Menurut ulama Hanafiyah hukum *musaqah* shahih adalah sebagai berikut :

1) Segala pekerjaan yang berkenaan dengan pemeliharaan pohon

<sup>28</sup> Ibid, h. 483

<sup>29</sup> Ibid

<sup>30</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam)*, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 246

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diserahkan kepada penggarap, sedangkan biaya yang diperlukan dalam pemeliharaan dibagi dua.

- 2) Hasil dari *musaqah* dibagi berdasarkan kesepakatan.
  - 3) Jika pohon tidak menghasilkan sesuatu, keduanya tidak mendapatkan apa-apa.
  - 4) Akad adalah lazim dari kedua belah pihak, dengan demikian pihak yang berakad tidak dapat membatalkan akad tanpa izin salah satunya.
  - 5) Pemilik boleh memaksa penggarap untuk bekerja, kecuali ada uzur.
  - 6) Boleh menambah hasil dari ketetapan yang telah disepakati.
  - 7) Penggarap tidak memberikan *musaqah* kepada penggarap lain, kecuali jika diizinkan oleh pemilik. Namun demikian, penggarap awal tidak mendapatkan apa-apa dari hasil, sedangkan penggarap kedua berhak mendapat upah sesuai dengan pekerjaannya.<sup>31</sup>
- b. Ulama Malikiyah pada umumnya menyepakati hukum-hukum yang ditetapkan oleh ulama Hanafiyah. Namun demikian, mereka berpendapat dalam penggarapan.
- 1) Sesuatu yang tidak berhubungan dengan buah tidak wajib dikerjakan dan tidak boleh disyaratkan.
  - 2) Sesuatu yang berkaitan dengan buah yang membekas di tanah, tidak wajib dibenahi oleh penggarap.

<sup>31</sup> Rahmat Safei, *Op.cit*, h. 216

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Sesuatu yang berkaitan dengan buah, tetapi tidak tetap adalah kewajiban penggarap, seperti menyiram atau menyediakan alat garapan, dan lain-lain.
- c. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat dengan ulama Malikiyah dalam membatasi pekerjaan penggarap, dan menambahkan bahwa segala pekerjaan yang rutin setiap tahun adalah kewajiban penggarap, sedangkan pekerjaan yang tidak rutin adalah kewajiban pemilik tanah.<sup>32</sup>

Di antara hukum-hukum musyqaq seperti yang dikemukakan oleh Al-Jaziri :

- 1) Pohon kurma atau lainnya harus diketahui ketika penandatanganan akad *musyqaq*, jadi *musyqaq* tidak berlaku pada sesuatu yang tidak diketahui karena dikhawatirkan di dalamnya terdapat *gharar* (ketidakjelasan) yang diharamkan.
- 2) Bagian yang hendak diberikan kepada penggarap harus diketahui, misalnya seperempat atau seperlima dari hasil pohon, dan bagiannya berasal dari semua pohon kurma tertentu atau pohon lainnya, karena jika hanya dibatasi pada pohon kurma tertentu atau pohon lainnya yang terkadang berbuah dan terkadang tidak berbuah, hal ini disebut *gharar* (ketidakjelasan) yang diharamkan Islam.

---

<sup>32</sup> *Ibid*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Penggarap harus mengerjakan apa saja yang dibutuhkan pohon kurma atau pohon agar pohon kurma atau pohon lainnya subur menurut tradisi yang berlaku dalam *musaqah*.
- 4) Jika pada lahan tanah yang digarap, penggarap terdapat kewajiban pajak, pajak tersebut harus dibayar pemilik lahan, bukan oleh penggarap karena pajak terkait dengan pokok harta. Buktinya, pajak tetap diminta kendati lahan tanah tidak ditanami, adapun zakat harus dibayar oleh yang hartanya mencapai nisab, penggarap atau pemilik lahan tanah, karena zakat terkait dengan buah yang dihasilkan lahan tanah.
- 5) *Musaqah* yang diperbolehkan dilakukan pada pokok harta (tanah), misalnya, si A memberikan memberikan tanahnya kepada si B untuk ditanami pohon kurma atau pohon lainnya tersebut berbuah, kemudian si B mendapatkan seperempat atau sepetiganya dengan syarat masa buahnya ditentukan pada waktu tertentu, setelah itu penggarap mendapatkan tanah sekaligus buahnya.
- 6) Jika penggarap tidak bisa menggarap tanah, ia berhak menunjuk orang lain untuk menggarap lahan tersebut dan ia berhak atas buah sesuai akad dengan pemiliknya.
- 7) Jika penggarap kabur sebelum buah memasuki usia masak, pemilik lahan tanah berhak membatalkan akad *musyaqah*, jika penggarap kabur setelah buah memasuki buah usia masak, pemilik tanah menunjuk orang lain untuk melanjutkan penggarapan lahan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanah tersebut dengan upah dari bagian penggarap yang kabur tersebut.

- 8) Jika penggarap meninggal dunia, ahli warisnya berhak menunjuk orang lain untuk menggantikannya. Jika kedua belah pihak berhak sepakat membatalkan akad *musyqaqah*, akad *musyqaqah* batal.<sup>33</sup>

### 3. Rukun-Rukun Musaqah

Terdapat beberapa perbedaan dikalangan ulama fiqh terhadap rukun-rukun musaqah. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad adalah ijab dari pemilik tanah perkebunan dan qabul dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap.<sup>34</sup>

Jumhur ulama yang terdiri atas ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendirian bahwa transaksi musaqah harus memenuhi lima rukun, yaitu:

- a. Sighat (ungkapan) ijab dan qabul.
- b. Dua orang/pihak yang melakukan transaksi.
- c. Tanah yang dijadikan objek musaqah.
- d. Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap.
- e. Ketentuan mengenai pembagian hasil musaqah.<sup>35</sup>

Menurut Ulama Syafi'iyah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam rukun-rukun musaqah, sebagai berikut :

<sup>33</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2002), h.166

<sup>34</sup> *Op.cit.* h. 283

<sup>35</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2010),h. 110.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sighat, ijab qabul yang kadang-kadang berupa terang-terangan dan kadang mendekati terang (sindiran).
- b. Dua orang yang bekerjasama (aqidaini) sebab perjanjian kerjasama musaqah tak bisa berwujud kecuali dengan adanya pemilik tanah dengan penggarap yang keduanya disyaratkan agar benar-benar memiliki kelayakan kerjasama, karena kerjasama ini tidak sah dilakukan dengan orang gila, anak kecil sebagaimana yang dijelaskan di bab jual beli.
- c. Ada sasaran penggarapan yaitu pohonnya, sebab kerjasama musaqah tidak akan terwujud kecuali dengan adanya pohon tersebut.
- d. Adanya pekerjaan dan pengolahan, sebab kerjasama musaqah tidak akan terwujud tanpa adanya pekerjaan yang akan dimulai dari penggarapan sampai masa panen.<sup>36</sup>

Rukun musaqah adalah ijab dan qabul, ijab dinyatakan oleh pemilik pohon, sedangkan qabul dinyatakan oleh penggarap pohon. Menurut Malikiyah, akad musaqah mengikat dengan diucapkannya lafal ijab dan qabul tidak dengan pekerjaan, sedangkan menurut Hanabilah musaqah tidak perlu ijab qabul dengan lafal, cukup memulai penggarapan langsung. Syafi'iyah justru mensyaratkan dengan ijab qabul dengan lafal.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun adalah:

---

<sup>36</sup>*Op.cit.* h. 284.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (akil baligh) dan berakal.
- b. Objek musaqah, objek musaqah menurut ulama Hanafiah adalah pohon-pohon yang berbuah, seperti kurma. Akan tetapi, menurut sebagian ulama Hanafiyah muta'akhirin menyatakan musaqah juga berlaku atas pohon yang tidak mempunyai buah, jika hal itu dibutuhkan masyarakat.<sup>37</sup>

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa objek musaqah adalah tanaman keras dan palawija, seperti anggur, kurma, dan lain-lain, dengan dua syarat:

- a. Akad dilakukan sebelum buah itu layak dipanen;
- b. Tenggang waktu yang ditentukan jelas;
- c. Akadnya dilakukan setelah tanaman itu tumbuh;
- d. Pemilik perkebunan tidak mampu untuk mengolah dan memelihara tanaman itu.<sup>38</sup>

Jumhur Ulama menetapkan bahwa rukun musaqah ada 5 (lima),<sup>39</sup> yaitu sebagai berikut :

- a. Dua orang yang akad (al-aqidani).

Al-aqidani disyaratkan harus baliqh dan berakal

- b. Objek musaqah

Objek musaqah menurut ulama hanafiyah adalah pohon-pohon yang berbuah, seperti kurma. Akan tetapi, menurut sebagian ulama

<sup>37</sup> *Ibid.* h. 287.

<sup>38</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 405.

<sup>39</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* . h. 38



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hanafiyah lainnya dibolehkan musaqah atas pohon yang tidak berbuah sebab sama-sama membutuhkan pengurusan dan siraman.

- c. Buah Disyaratkan menentukan buah ketika akad untuk kedua pihak.
- d. Pekerjaan

Disyaratkan penggarap harus bekerja sendiri, jika disyaratkan bahwa pemilik harus bekerja atau dikerjakan secara bersama-sama, akad menjadi tidak sah. Ulama mensyaratkan penggarap harus mengetahui batas waktu, yaitu kapan maksimal berbuah dan kapan minimal berbuah. Ulama hanafiyah tidak memberikan batasan waktu, baik dalam muzar`ah maupun musyaqah sebab Rasulullah SAW pun tidak memberikan batasan ketika bermuamalah dengan orang khaibar.

- e. Shighat

Menurut ulama Syafi`iyah, tidak dibolehkan menggunakan kata ijarah (sewaan) dalam akad musyaqah sebab berlainan akad. Adapun ulama Hanabila membolehkannya sebab yang terpenting adalah maksudnya.

Rukun-rukun musaqah menurut ulama Syafi`iyah ada 5, yaitu berikut :

- a. Shigat, yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas (sharih) dan dengan samara (kinayah). Disyaratkan shighat dengan lafazh dan tidak cukup dengan perbuatan saja.
- b. Dua orang atau pihak yang berakad (al-,aqidani), disyaratkan bagi orang-orang yang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengelola akad, seperti baligh, berakal, dan tidak berada di bawah pengampuan.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kebun dan semua pohon yang berbuah, semua pohon yang berbuah boleh diparohkan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan maupun yang buahnya hanya satu kali kemudian mati, seperti padi, jagung, dan yang lainnya.
- d. Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan. Dalam waktu tersebut tanaman atau pohon yang diurus sudah berbuah, juga yang harus ditentukan ialah pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang kebun, seperti menyiram, memotongi cabang-cabang pohon yang akan menghambat kesuburan buah, atau mengawinkannya.
- e. Buah, hendaklah ditentukan bagian masing-masing (yang punya kebun dan bekerja dikebun), seperti seperdua, sepertiga, seperempat, atau ukuran yang lain.

Dalam referensi lain menyebutkan rukun *musaqah* adalah sebagai berikut :

- a. Antara pemilik kebun dan tukang kebun (penggarap) hendaknya orang yang sama-sama berhak bertasaruf (membelanjakan harta keduanya).
- b. Kebun dan semua pohon yang berbuah boleh diparokan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan (satu kali dalam satu tahun) maupun yang berbuah hanya satu kali kemudian mati, seperti jagung dan padi.<sup>40</sup>

#### 4. Syarat-Syarat Musyaqah

Syarat-syaratnya ialah sebagai berikut:

- a. Syarat yang bertalian dengan *'aqidain*, yaitu harus berakal.

<sup>40</sup> <http://al-badar.net/pengertian-hukum-rukun-dan-syarat-musaqah/>

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.
- c. Hal yang Berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman,yaitu:
  - 1) Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentase ketika akad).
  - 2) Hasil adalah milik bersama.
  - 3) Bagian antara Amil dan Malik adalah dari satu jenis barang yang sama.
  - 4) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.
  - 5) Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang *ma'lum*.
- d. Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami.
- e. Hal yang berkaitan dengan waktu.
- f. Hal yang berkaitan dengan alat-alat muzara'ah, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada pemilik tanah.<sup>41</sup>

Syarat-syarat *musyqaqah* sebenarnya tidak jauh berbeda dengan persyaratan yang ada dalam *muzaraah*. Hanya saja, *musyqaqah* tidak disyaratkan untuk menjelaskan jenis benih, pemilik benih kelayakan kebun, serta ketetapan waktu. Beberapa syarat yang ada dalam *muzaraah* dan dapat diterapkan dalam *musyqaqah* adalah sebagai berikut :

- a. Ahli dalam akad.
- b. Menjelaskan bagian dalam akad.
- c. Membebaskan pemilik dari pohon.

<sup>41</sup> <http://detik-share.blogspot.com/2013/01/musyqaqah.html>



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Hasil dari pohon dibagi antara dua orang yang melangsungkan akad.
- e. Sampai batas akhir, yakni menyeluruh sampai akhir.<sup>42</sup>

Dalam referensi lain, syarat-syarat dalam musaqah adalah sebagai berikut :

- a. Pohon yang dijadikan musaqah harus jelas sebab akad tidak sah terhadap sesuatu yang tidak jelas.
- b. Waktu yang diperlukan dalam musaqah juga harus diketahui dengan jelas.
- c. Akad musaqah dilaksanakan dalam keadaan pohon menampakkan baiknya buah atau hasilnya, sebab dalam keadaan yang demikian tentunya pohon memerlukan perawatan.
- d. Imbalan yang diterima oleh penggarap harus jelas seberapa banyaknya.<sup>43</sup>

#### 5. Berakhirnya Akad Musaqah

Menurut ulama fiqh, akad *musaqah* berakhir apabila:

- a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis.
- b. Salah satu pihak meninggal dunia.
- c. Ada uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad.

Uzur yang mereka maksudkan dalam hal ini di antaranya adalah petani penggarap itu terkenal sebagai seorang pencuri hasil tanaman dan petani penggarap sakit yang tidak memungkinkan dia untuk bekerja.

<sup>42</sup> Rahmat Syafe`i, *Loc.cit*, h. 214

<sup>43</sup> Syafi`i Jafri, *Op.cit*, h. 158



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika petani yang wafat, maka ahli warisnya boleh melanjutkan akad itu jika tanaman itu belum dipanen, sedangkan jika pemilik perkebunan yang wafat, maka pekerjaan petani harus dilanjutkan. Jika kedua boleh pihak yang berakad meninggal dunia, kedua belah pihak ahli waris boleh memilih antara meneruskan akad atau menghentikannya.

Akan tetapi, ulama Malikiyah menyatakan bahwa akad musyqaq ialah akad yang boleh diwarisi, jika salah satu pihak meninggal dunia dan tidak boleh dibatalkan hanya karena ada uzur dari pihak petani. Ulama Syafi'iyah, juga menyatakan bahwa akad musyqaq tidak boleh dibatalkan karena adanya uzur. Jika petani penggarap mempunyai uzur, maka harus ditunjuk salah seorang yang bertanggung jawab untuk melanjutkan pekerjaan itu. Menurut ulama Hanabilah, akad musyqaq sama dengan akad muzara'ah, yaitu akad yang tidak mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, masing-masing pihak boleh saja membatalkan akad itu. Jika pembatalan akad itu dilakukan setelah pohon berbuah, maka buah itu dibagi dua antara pemilik kebun dan petani penggarap, sesuai dengan kesepakatan yang telah ada.<sup>44</sup>

## 6. Hikmah Musyqaq

Ada orang kaya yang memiliki tanah yang ditanami pohon kurma dan pohon-pohon yang lain, tetapi dia tidak mampu untuk menyirami (memelihara) pohon ini karena ada suatu halangan yang menghalanginya. Maka Allah yang Maha Bijaksana memperbolehkan orang itu untuk

<sup>44</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat* ( Jakarta : Kencana, 2010), h. 112-113



mengadakan suatu perjanjian dengan orang yang dapat menyiraminya, yang masing-masing mendapatkan bagian dari buah yang dihasilkan.

Dalam hal ini ada dua hikmah:

- a. Menghilangkan kemiskinan dari pundak orang-orang sehingga dapat mencukupi kebutuhannya.
- b. Saling tukar manfaat di antara manusia.

Disamping itu, ada faedah lain bagi pemilik pohon, yaitu karena pemelihara telah berjasa merawat hingga pohon menjadi besar. Kalau seandainya pohon itu dibiarkan begitu saja tanpa disirami, tentu dapat mati dalam waktu singkat. Belum lagi *faedah* dari adanya ikatan cinta, kasih sayang, antara sesama manusia, maka jadilah umat ini umat yang bersatu dan bekerja untuk kemaslahatan, sehingga apa yang diperoleh mengandung *faedah* yang benar.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan pada petani dan penggarap karet di Desa Suka Damai dapat saya simpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sistem bagi hasil yang dilaksanakan oleh pemilik dan penggarap karet di Desa Suka Damai itu sebesar 50:50, dimana pemilik kebun mendapatkan 50% dan penggarap kebun mendapatkan 50%. Kerjasama bagi hasil ini dapat menjadi solusi bagi pemilik kebun dan petani pekerja yang sama-sama membutuhkan dimana pemilik kebun membutuhkan petani pekerja untuk mengelola kebun miliknya sedangkan petani pekerja membutuhkan kebun untuk dapat dikerjakan.
2. Penerapan sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa Suka Damai dapat meningkatkan pendapatan petani karet di desa suka damai, dimana kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan disini, dan sistem paroan yang dilaksanakan di desa ini dapat meningkatkan pendapatan guna memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat Desa Suka Damai.
3. Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Suka Damai tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, dan telah sesuai dengan sistem bagi hasil pertanian menurut ekonomi islam, karena adanya kesepakatan atau perjanjian yang disepakati bersama, pembagian hasil kebun juga dilaksanakan secara adil sesuai ketentuan hukum islam, serta tidak ada keterpaksaan di dalamnya memiliki nilai tolong-menolong, hal





tersebut dipengaruhi oleh faktor kepercayaan dan rasa kekeluargaan pada jalinan kerjasama yang dilakukan.

## B. Saran

1. Untuk penggarap lahan sebaiknya dalam melakukan hal perjanjian akad kerjasama hendaknya dilakukan dengan cara tertulis dan disertai dengan beberapa saksi sebagai bentuk antisipasi agar lebih bisa menghindari perselisihan dalam perjalinan kerjasama.
2. Untuk pemilik lahan hendaknya ikut serta menyaksikan kegiatan transaksi penjualan hasil panen yang dilakukan oleh petani penggarap, untuk menghindari terjadinya ketidakjujuran dari pihak penggarap guna terciptanya keadilan diantara kedua belah pihak.
3. Untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan hasil penelitian kali ini dan lebih dikembangkan lagi, dan diharapkan lebih mengevaluasi pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam wawancara atau kuesioner agar dapat mewakili secara tepat variabel yang hendak diukur.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam. 2010. *Fiqih Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam)*, Jakarta : Amzah
- Abdul Rahman Ghazali. 2010. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kencana
- Ahmad Wardi Muslich. 2010. *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Amzah
- Ariyanto Sigit. 2016. “Mekanisme Bagi Hasil (Paroan) Penggarapan Kebun Karet Antara Penggarap Dan Pemilik Dalam Perspektif Hukum Akad MUSAQAH (Studi Di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negri Besar Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung)”.
- Aryuningsih .2017. “Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Karet Di Desa Tanah Abang Pendopo Kabupaten Pali”.
- Depdiknas. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Dinamika Agama, Sosial dan Teknologi*. 2009. *Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau*, Pekanbaru : Suska Press
- Fauzan. 2009. ”*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*” Jakarta : Kencana
- Hendi Suhendi. 2011. *Fiqih Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- <http://al-badar.net/pengertian-hukum-rukun-dan-syarat-musaqah/>
- <http://detik-share.blogspot.com/2013/01/musaqah.html>
- <https://shonz512.wordpress.com/musaqah/>
- Ibnu Rusyd. 2007. *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta : Pustaka Azzam
- Imam Asy-Syaukani. 2006. *Ringkasan Nailul Authar*, Jakarta : Pustaka Azzam
- Ismail Nawawi. 2002. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, Bogor : Ghalia Indonesia
- Lukman Hakim. 2012. *Prinsip-prinsip ekonomi Islam*, Jakarta : PT. Erlangga
- Madani. 2012. *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana Media Group
- Mardi. 2012. *Fiqih Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Maymunah. 2018. "Analisis Penerapan Pola Bagi Hasil Pemilik Kebun Dan Pekerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kampung Bima Sakti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan)".
- Muardi. 2017. "Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Petani Karet Di Desa Embancang Baru Kabupaten Musi Rawas Utara Perspektif Ekonomi Islam".
- Muhammad. 2004. *Teknik Perhitungan Bagi hasil di Bank Syariah*, Yogyakarta, UII Press.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Nanang Martono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Pers
- Nasrun Haroen. 2000. *Fiqh Muamalah* Jakarta: Gaya Media Pratama
- Purwandi Heri. 2015. "Pelaksanaan Bagi Hasil Pada Petani Karet Menurut Ekonomi Islam ( Studi Kasus Antara Pekerja Dengan Pemilik Kebun Di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singing )".
- Rahmat Syafei. 2001. *Fiqh Muamalah*, Bandung : CV Pustaka Setia
- Riska. 2011. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Meningkatnya Produksi Tanaman Karet Pada Perkebunan PT. Lonsum di Kecamatan Bulukumba".
- Soekanto Soerjono. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UII Press.
- Sulaiman Rasjid. 1994. *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Aglesindo
- Suryani, Hendryadi. 2015. *Metode Riset Kuantitatif:Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana.
- Syafi'i Jafri. 2008. *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru : Suska Press
- Umar Husein . 2009. *Metode Penelitian untuk skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT. Rajawali pers.
- Wangawidjaja. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta : PT. Gramedia Building.
- Yusuf Al-Qaradhawi. 2010. *Pengantar Kajian Islam*, Jakarta : Pustaka Al-kausar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ACC Wawancara  
Penelitian 3/8/2020

## WAWANCARA

### Penerapan Sistem Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Petani dan Penggarap Karet di Desa Suka Damai Kecamatan Rukat Utara Kabupaten Bengkalis Menurut Ekonomi Islam

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan diadakannya penelitian tentang “Penerapan Sistem Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Petani dan Penggarap Karet”, dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr untuk mengisi wawancara ini dengan memberikan tanda ( X ) pada pilihannya jujur apa adanya. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Sdr mengisi dan mengembalikan wawancara ini, kami ucapkan terimakasih.

Dimohon Bapak/Ibu/Sdr untuk mengisi data dibawah ini:

Nama :  
Jenis Kelamin : Pria/Wanita  
Umur : Tahun  
Pendidikan :

Pertanyaan untuk Pemilik dan Penggarap Kebun Karet

1. Apakah Bapak/Ibu/Sdr mengetahui tentang sistem bagi hasil ?
  - a. Sangat Mengetahui
  - b. Mengetahui
  - c. Sedikit Mengetahui
2. Apakah Bapak/Ibu/Sdr melakukan kerjasama ini atas kemauan sendiri ?
  - a. Ya
  - b. Tidak
  - c. Keluarga





**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul *PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL TERHADAP PENDAPATAN PEMILIK DAN PENGGARAP KARET DI DESA SUKA DAMAI KECAMATAN RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS MENURUT EKONOMI ISLAM*, yang ditulis oleh :

Nama : **HELDA LESTARI SAPUTRI**  
 NIM : 11625204289  
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Desember 2020 M

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.**

Sekretaris

**Dr. Jenita, SE., MM.**

Penguji I

**Dr. M. Ihsan, M.Ag.**

Penguji II

**Dr. H. Muh. Said HM, MA, MM.**

Mengetahui  
Kepala Bagian Tata Usaha  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag.**

NIP. 19750801 200701 023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS  
KECAMATAN RUPAT UTARA  
DESA SUKA DAMAI**

Jl. Ahmad Nawi RT 01 RW 02 Dusun Sungai Suling Kode Pos 28783

Hal : Surat Keterangan Penelitian

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ABD. ARIS, Spd.SD

Jabatan : Kepala Desa Suka Damai

Dengan ini menyatakan bahwa,yang tersebut di bawah ini :

Nama : HELDA LESTARI SAPUTRI

Nim : 11625204289


Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM

Jurusan : EKONOMI SYARIAH

Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Adalah benar telah melakukan penelitian skripsi dengan judul “ PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL TERHADAP PENDAPATAN PEMILIK DAN PENGGARAP KARET DI DESA SUKA DAMAI KECAMATAN RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS MENURUT EKONOMI ISLAM”.terhitung sejak bulan februari 2020 sampai 2020.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Suka Damai, 10 Februari 2020  
KEPALA DESA SUKA DAMAI,  
  
ABD. ARIS,SPd.SD



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS  
KECAMATAN RUPAT UTARA  
DESA SUKA DAMAI**

Jl. Ahmad Nawi RT 01 RW 02 Dusun Sungai Suling Kode Pos 28783

**REKOMENDASI**

Nomor : 140/PEM-SDM/II/2020/12

Berdasarkan Surat Rekomendasi Dari Camat Rupert Utara Kabupaten Bengkalis Nomor 400/SOSBUD/2020/48 tanggal 10 Februari 2020 dengan ini disampaikan bahwa kami tidak keberatan memberikan rekomendasi kepada :

**Nama** : HELDA LESTARI SAPUTRI  
**NIM** : 11625204289  
**Jurusan** : Ekonomi Syariah  
**Jenjang** : S1  
**Alamat** : Jl. Ahmad Nawi, Desa Suka Damai

Untuk melakukan riset di Desa Suka Damai Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis untuk bahan penulisan Skripsi dengan judul :

**“PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL TERHADAP PENDAPATAN  
PEMILIK DAN PENGGARAP KARET DI DESA SUKA DAMAI KECAMATAN RUPAT  
UTARA KABUPATEN BENGKALIS MENURUT EKONOMI ISLAM”.**

Demikian surat rekomendasi ini disampaikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Suka Damai, 10 Februari 2020  
**KEPALA DESA SUKA DAMAI**




1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





# PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU  
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

## REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/29641  
TENTANG

### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/266/2020 Tanggal 10 Januari 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : HELDA LESTARI SAPUTRI
2. NIM / KTP : 11625204289
3. Program Studi : EKONOMI SYARIAH
4. Jenjang : S1
5. Alamat : BENGKALIS
6. Judul Penelitian : PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL TERHADAP PENDAPATAN PEMILIK DAN PENGGARAP KARET DI DESA SUKA DAMAI KECAMATAN RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS MENURUT EKONOMI ISLAM
7. Lokasi Penelitian : DESA SUKA DAMAI KECAMATAN RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 14 Januari 2020



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Bengkalis  
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

UIN Suska Riau



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293  
Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com  
HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA** : HELDA LESTARI SAPUTRI  
**NIM** : 11625204289  
**JURUSAN** : EKONOMI SYARIAH  
**JUDUL** : PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL TERHADAP PENDAPATAN  
PEMILIK DAN PENGGARAP KARET DI DESA SUKA DAMAI  
KECAMATAN RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS

**Pembimbing: Darnilawati, SE, M.Si**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 06 Januari 2021

M. Pimpinan Redaksi



**M. ALP. SYAHRIN, SH., MH., CPL**

NIP. 1988 0430 2019031010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

**HELDA LESTARI SAPUTRI** biasa di panggil lala lahir di Rupas Utara 05 September 1998, anak kedua dari tiga bersaudara dan merupakan anak dari pasangan Bapak Amril Syah dan ibu Junaida. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah

Dasar (SD) di SD Negeri 08 Suka Damai Rupas Utara pada tahun 2003 sampai tahun 2009. Penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di Pondok Modren Nurul Hidayah 2012. Penulis melanjutkan pendidikan di Pondok Modren Nurul Hidayah yang selesai pada tahun 2015. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau melalui jalur Mandiri, dan penulis diterima di Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.

Pada bulan Januari 2019 penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di BMT Kota Pekanbaru. Pada bulan Juni 2019, penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata di Desa Teluk Latak Kabupaten Bengkalis.

Pada tanggal 07 Desember 2020 penulis dinyatakan lulus sebagai Sarjana Ekonomi dengan IPK 3,28. Penulis menyelesaikan Skripsi dibawah bimbingan Ibu Darnilawati, SE, M. Si.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.